



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 476 / **19** / 402.405.04 / 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KB " AR-ROCHMAN" DESA BLABAKAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pendidikan dan dalam rangka melaksanakan Program KB (Kelompok Bermain) di Desa Blabakan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.
- b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar agar terlaksana dengan sebaik-baiknya, dianggap perlu untuk di buat Surat Keputusan Kepada Desa Blabakan.
- Mengingat : 1. Keputusan Mendiknas Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Peraturan Bupati Madiun Nomor : 118.45/255/KPTS/402.013/2007 tentang Penetapan Standar Minimal Bidang Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan KB " AR-ROCHMAN" Desa Blabakan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun mulai tanggal 28 Agustus 2008.
- KEDUA** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali dikemudian hari apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 10 Mei 2017

KEPALA DESA BLABAKAN





PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Tiron Nomor 87 Madiun Telp. (0351) 464477 Fax. 473173
Website : www.madiunkab.go.id Email : dinaspendidikankabmdn@gmail.com
MADIUN 63151

PIAGAM

IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.9/146.84 /402.101/2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan / Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Lembaga PAUD | : KB AR-ROCHMAN |
| 2. Alamat Lembaga PAUD | : RT. 02 RW. 01 Desa Blabakan
Kec. Mejayan, Kabupaten Madiun |
| 3. Nomor NPSN | : 69864533 |
| 4. Organisasi Penyelenggara | : TP PKK Desa Blabakan |
| 5. Alamat Organisasi Penyelenggara | : Desa Blabakan, Kecamatan Mejayan
Kabupaten Madiun |
| 6. Tanggal Akte Lembaga/Yayasan | : 26 Januari 2016 / 11 Maret 2016 |
| 7. Nomor Akte Lembaga/Yayasan | : 544 / AHU-0029225.AH.01.07 |
| 8. Lembaga didirikan sejak | : 28 Agustus 2008 |
| 9. Keterangan : | |
| a. Ijin perpanjangan Penyelenggaraan / Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai tanggal 02 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020. | |
| b. Piagam ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari lembaga yang bersangkutan. | |

Madiun, 02 Juli 2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Madiun

